



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa agar pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum untuk melaksanakan ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak/Retribusi, penentuan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi menyusun anggaran Insentif yang dikelompokkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN serta rincian objek belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak;
 - b. Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN serta rincian objek belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif merupakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dapat diberikan kepada pihak lain dan pegawai tidak tetap yang membantu dan mendapat penugasan dari Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing

- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan dan kelurahan yaitu camat dan lurah; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak/Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih yang bersangkutan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rincian prosentase pembagian Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pembayaran Insentif

Paragraf 1 Persyaratan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diberikan Insentif, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus memenuhi

persyaratan capaian realisasi penerimaan Pajak/Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak:

terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

- a) sampai dengan triwulan I realisasai telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan;
- b) sampai dengan triwulan II realisasai telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan;
- c) sampai dengan triwulan III realisasai telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan
- d) sampai dengan triwulan IV realisasai telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan.

b. Retribusi:

- a) sampai dengan triwulan I realisasai telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan;
- b) sampai dengan triwulan II realisasai telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan;
- c) sampai dengan triwulan III realisasai telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan
- d) sampai dengan triwulan IV realisasai telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan.

- (3) Capaian realisasi penerimaan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Laporan Realisasi Pajak/Retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPTD yang menggunakan sistem BLUD maupun yang tidak menggunakan sistem BLUD yang melaksanakan pemungutan Pajak/Retribusi.
- (4) Besaran rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Bupati menetapkan penerima dan besaran Insentif pada Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi mengajukan permohonan pembayaran Insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Pengajuan permohonan pembayaran Insentif dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penyaluran Insentif dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi ke rekening Penerima Insentif.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan setiap triwulan pada triwulan berikutnya atau dibayarkan sekaligus pada triwulan keempat tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi suatu triwulan tidak tercapai, pembayaran Insentif untuk triwulan yang bersangkutan diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, kondisi tersebut tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai proporsi pembayaran Insentif per triwulan.
- (2) Besaran insentif dibagi dengan prosentase sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi.
- (3) Ketentuan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b bagi perangkat daerah pemungut retribusi yang melakukan kerjasama pemungutan dengan pihak ketiga hanya diberikan 20% dari persentase perhitungan insentif yang berlaku.
- (4) Besaran proporsi dan teknis pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi; dan
- (6) Besaran proporsi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 21